

### **A. Judul**

*Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak)*

### **B. Baris Kepemilikan (Nama, Alamat Institusi, E-mail);**

**Gatot Sucahyo**

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

### **C. Abstrak;**

Persoalannya kemudian bagaimana perlakuan hukum pada anak di bawah umur pada kasus narkotika yang kian serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa. Lebih jauh untuk kalangan anak yang berhadapan dengan pelanggaran hukum telah diatur dalam undang – undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang sekarang telah dicabut dan diubah dalam undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Fokus penelitian *ini* dan diharapkan dapat mencapai sasaran untuk mengetahui: 1) Bagaimana sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur dalam pasal 127 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. 2) Bagaimana sistem perlindungan anak undang – undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian: 1) Setiap pelaku tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak membedakan umur pelakunya, karena secara redaksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak pernah mengaturnya. Penerapan sanksi pelaku tindak pidana bagi anak tidak dapat terpisahkan dengan undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dapat dikemukakan bahwa sistem perumusan ancaman pidana yang dianut dalam undang-undang Narkotika berkaitan

dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umur, khususnya yang masuk anak kategori anak nakal adalah sistem perumusan ancaman pidana secara tunggal. 2) Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 meliputi empat bidang, yaitu agama, kesehatan, pendidikan, dan sosial.

#### **D. Kata Kunci;**

Penyalahgunaan Narkoba Anak, Perlindungan Anak

#### **E. Pendahuluan;**

Saat ini penyalahgunaan narkoba tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba ini. Anak dengan latar belakang ketidakharmonisan keluarga tentu akan lebih berpotensi untuk mencari sendiri lingkungan diluar keluarga yang bisa menerima apa adanya. Apabila lingkungan tersebut membawa efek positif tentu akan menyelesaikan masalah anak tersebut dan membawa anak tersebut ke arah hal yang bersifat positif juga. Sebaliknya, jika lingkungan negatif yang di dapat, inilah yang justru akan menjerumuskan anak untuk melakukan hal-hal negatif, termasuk mulai melakukan pelanggaran hukum, seperti mencuri, mencopet, memperkosa, membunuh, mabuk-mabukan bahkan penyalahgunaan narkoba.<sup>1</sup>

Padahal Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.<sup>2</sup>

Anak di dalam perkembangannya menuju dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Pada masa remaja, seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baik, kadang kala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negative.<sup>3</sup>

Adapun Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara telah diatur dalam undang - undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba yang sekarang telah dicabut dan diubah didalam undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Persoalannya kemudian bagaimana perlakuan hukum pada anak di bawah umur pada kasus narkoba yang kian serius. Penegak hukum dalam memproses dan

---

<sup>1</sup> B. Simanjuntak, (2006), *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, hlm. 55.

<sup>2</sup> Darwan Prinst, (1997), *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

<sup>3</sup>Bambang Mulyono, (1989), *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 24.

memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa. Lebih jauh untuk kalangan anak yang berhadapan dengan pelanggaran hukum telah diatur dalam undang – undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang sekarang telah dicabut dan diubah dalam undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah hukum dalam hal ini menghadapi masalah mengedarkan narkotika harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan proposional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga.

Perlakuan hukum pada anak di bawah umur pada kasus narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa.

Tujuan hak-hak anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Hak-hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi harus dapat berkembang secara penuh, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan tumbuh di lingkungan yang sesuai, mendapat informasi tentang hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara aktif di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis termotivasi untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi, dengan judul: PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)

#### **F. Metode Penelitian;**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian, penelitian hukum normatif yang mempergunakan sumber data sekunder.<sup>4</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah pendekatan perundang-undangan atau (*statute approach*), pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut

---

<sup>4</sup>Dyah Ochtorina, A'an Efendi, (2014), *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 20

dengan isu hukum yang sedang di tangani.<sup>5</sup> Bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak bahan hukum sekunder yang berkaiatan dan sumber hukum tersier seperti kamus dan ensklopedi. Teknik untuk memperoleh bahan hukum pada penelitian ini adalah dengan cara melakukan library research (studi kepustakaan) dan akses internet. Kemudian analisis bahan hukum, teknik analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis interprestasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum.<sup>6</sup> Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum normatif terdapat dua metode. Pertama, penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya. Kedua, penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga dapat mengerti maksudnya. Kemudian dalam penelitian ini selain metode interprestasi, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah content analysis. Content analysis (analisis isi) menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna signifikan dan relevasinya.<sup>7</sup>

#### **G. Hasil dan Pembahasan;**

Dalam Undang-Undang Narkotika, penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dipandang sebagai kriminal sehingga diancam dengan saksi pidana. Menggunakan narkotika bagi diri sendiri mengandung maksud bahwa menggunakan narkotika tersebut dilakukan tanpa melalui pengawasan dokter. Sistem perumusan jenis ancaman pidana terhadap penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri digunakan sistem perumusan tunggal yakni pidana penjara, kecuali bagi penyalahguna yang menderita ketergantungan (pecandu) dimana hakim dapat memerintahkan pecandu tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan (Pasal 127, Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103).

Di dalam Undang-Undang Narkotika, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111).

---

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93

<sup>6</sup>Johan, Bahder Nasution, (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 93

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 93

- 2) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (Pasal 112).
- 3) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I (Pasal 113).
- 4) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (Pasal 114).
- 5) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I (Pasal 115).
- 6) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116).
- 7) Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan II (Pasal 117).
- 8) Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II (Pasal 118).
- 9) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II (Pasal 119).
- 10) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II (Pasal 120).
- 11) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121).
- 12) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan III (Pasal 122).
- 13) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III (Pasal 123).
- 14) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan III (Pasal 124).
- 15) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan III (Pasal 125).
- 16) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126).
- 17) Setiap penyalahguna (Pasal 127 Ayat (1))
  - a) Narkotika golongan I bagi diri sendiri
  - b) Narkotika golongan II bagi diri sendiri.
  - c) Narkotika golongan III bagi diri sendiri.
- 18) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1)) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128).
- 19) Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129).
  - a) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.

- b) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.
- c) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.
- d) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.<sup>8</sup>

Terkait dengan bentuk tindak pidana, berikut jenis-jenis tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu:

- a) Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika

Kejahatan jual beli mempunyai makna yang luas termasuk ekspor, impor, dan tukar menukar narkotika. Kejahatan ini diatur dalam pasal 113, pasal 118 dan pasal 123 Undang-undang narkotika. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika antara golongan I, golongan II dan golongan III terdapat perbedaan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku. Kejahatan produksi narkotika golongan I diatur dalam pasal 113, golongan II diatur dalam pasal 118, golongan III diatur dalam pasal 123.

- b) Kejahatan yang menyangkut pengiriman atau transito narkotika

Kejahatan ini diatur dalam pasal 115 Undang-undang narkotika, dimana kejahatan ini juga termasuk perbuatan membawa, mengirim, dan mentransito narkotika. Setiap golongan-golongan narkotika dalam memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan yang menyangkut pengangkutan atau transito narkotika juga berbeda-beda. Hukuman dalam golongan I diatur dalam pasal 115, golongan II diatur dalam pasal 120, golongan III diatur dalam pasal 125.

- c) Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika

Undang-undang narkotika ini membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai narkotika golongan II dan III, karena dalam golongan narkotika tersebut memiliki fungsi dan akibat yang berbeda. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika antara golongan I, golongan II, golongan III berbeda-beda dalam menjatuhkan hukuman. Kejahatan penguasaan narkotika golongan I diatur dalam pasal 111, golongan II diatur dalam pasal 117, golongan III diatur dalam pasal 122.

- d) Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatan yang dilakukan untuk diri sendiri dan perbuatan yang dilakukan untuk orang lain. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut diatur dalam pasal 127 Undang-undang narkotika.

- e) Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika

---

<sup>8</sup>Chairul Huda, (2011), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 27.

Undang-undang narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau pihak keluarganya yang melaporkan sesuai dengan pasal 55. Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 128 Undang-undang narkotika.

- f) Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika Sudah menjadi ketentuan bahwa pabrik obat diwajibkan untuk mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika sesuai dengan pasal 45. Dan ketentuan publikasi diatur dalam pasal 46 Undang-undang narkotika dengan syarat harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan demikian tindak pidana yang diatur dalam pasal 135 Undang-undang Narkotika.<sup>9</sup>

Undang-Undang Narkotika telah diatur sedemikian rupa mengenai bentuk penyalahgunaan narkotika, misalnya dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika diatas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-Undang Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Setiap pelaku tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak membedakan umur pelakunya, karena secara redaksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak pernah mengaturnya. Penerapan sanksi pelaku tindak pidana bagi

---

<sup>9</sup> K. Wantjik Saleh, (1983), *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 26.

anak tidak dapat terpisahkan dengan undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.<sup>10</sup>

Apabila seorang anak melakukan tindak pidana Narkotika dan dikenakan pasal berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka Hakim berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Pengadilan Anak dapat:

- 1) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja khusus.
- 2) Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan pembinaan dan latihan kerja

Secara umum jenis pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dengan KUHP tidak jauh berbeda. Secara prinsip dua aturan tersebut tetap memberikan legitimasi secara hukum terhadap kemungkinan penjatuhan pidana kepada anak. Perbedaan kedua aturan tersebut adalah dalam hal pengaturan jenis pidana terhadap anak adalah tidak adanya mati untuk anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan tidak adanya pidana tambahan berupa pengumuman putusan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Selanjutnya, apabila seorang anak menjadi pelaku tindak pidana yang dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka pidana pokok yang dapat diterapkan adalah:

- a) Pidana penjara.
- b) Pidana kurungan.
- c) Pidana denda.
- d) Pidana pengawasan.

Berkaitan dengan berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, apabila seorang anak dibawah umur dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak memberikan pengaturan:

- 1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sebagaimana ditentukan pasal 26 ayat (1).
- 2) Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana (penjara) seumur hidup dapat berupa:
  - a) Pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 26 ayat (2) apabila anak telah berumur 12 (dua belas) tahun.
  - b) Diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan dan latihan kerja sebagaimana dalam pasal 24 ayat (1) huruf b, apabila anak belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun.

---

<sup>10</sup> Koesno Adi, (2014), *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press, hlm.

- 3) Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam pasal 27.
- 4) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum denda bagi orang dewasa dengan ketentuan apabila dengan tidak dapat dibayar diganti dengan wajib latihan kerja paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan tiap hari tidak boleh dari 4 (empat) jam kerja sebagaimana ditentukan dalam pasal 28.
- 5) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan kepada anak nakal apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 ayat (1).
- 6) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana dengan ketentuan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dapat dikemukakan bahwa sistem perumusan ancaman pidana yang dianut dalam undang-undang Narkotika berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umur, khususnya yang masuk anak kategori anak nakal adalah sistem perumusan ancaman pidana secara tunggal. Sistem perumusan ancaman pidana secara tunggal merupakan sistem perumusan yang bersifat imperatif, artinya Hakim harus menjatuhkan pidana tersebut.<sup>11</sup>

Ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikaitkan dengan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak maka cukup penyidik yang melakukan tindakan dan tidak perlu Hakim menjatuhkan pidana penjara sebagaimana diformulasikan yang ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian, sifat imperatif dari stelsel sanksi di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dilanggar di dalam pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Anak yaitu dalam hal penyalahgunaan narkotika itu dilakukan oleh orang yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun. Berdasarkan ketentuan pasal 5, jo. pasal 22. Jo. pasal 26 Undang-Undang Pengadilan Anak dapat dipahami bahwa sistem perumusan ancaman pidana yang ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak lagi bersifat imperatif.

Berkaitan dengan pengaturan tindak pidana narkotika yang dilakukan anak di bawah umur, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggunakan sistem perumusan ancaman pidana secara *indefinite* dengan menggunakan sistem perumusan pidana maksimum. Sistem perumusan ancaman pidana secara indefinite merupakan sistem perumusan ancaman yang tidak pasti.

---

<sup>11</sup> Supramono, G. (2001), *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan., hlm. 23.

Pengaturan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada dasarnya tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi penerapan sanksinyaselalu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak. Baik pidana pokok yang ditetapkan kepada seorang anak pelaku tindak pidana narkotika serta besar maupun ringannya pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah tergantung pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Ketetapan ini bukan berarti mengabaikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi meletakkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagai bentuk dari pelaksanaan lanjutan pengaturan yang ada di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>12</sup>

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, Menentukan: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban danbertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan lebih terperinci tujuan adanya undang-undang ini adalah mengadakan perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang terdiri dari 14 Bab dan 93 Pasal ini adalah:

- 1) Bab I Pasal 1 mengenai ketentuan umum dalam penyelenggaraan perlindungan anak. 2)
- 2) Bab II Pasal 2 dan Pasal 3 mengenai asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak
- 3) Bab III Pasal 4 -Pasal 19 mengenai hak dan kewajiban anak.
- 4) Bab IV Pasal 20 –Pasal 26 mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam usaha melindungi anak.
- 5) Bab V Pasal 27 –Pasal 29 mengenai kedudukan anak.
- 6) Bab VI Pasal 30 –32 mengenai kuasa asuh bagi anak.
- 7) Bab VII Pasal 33 –Pasal 36 mengenai perwalian anak.
- 8) Bab VIII Pasal 37 –Pasal 41 mengenai pengasuhan dan pengangkatan anak.
- 9) Bab IX Pasal 42 –Pasal 71 mengenai penyelenggaraan perlindunganbagi anak.
- 10) Bab X Pasal 72 –Pasal 73 mengenai peran masyarakat dalam upaya perlindungan anak.
- 11) Pasal XI Pasal 74 –76 mengenai peran Komisi Perlindungan Anak (KPA) sebagaipihak independen dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

---

<sup>12</sup> Hari Sasangka, (2003), *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 28.

- 12) Bab XII Pasal 77-90 mengenai ketentuan pidana bagi pelaku pelanggaran terhadap anak.
- 13) Bab XIII Pasal 91 mengenai ketentuan peralihan mengenai penetapan pemberlakuan semua peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan undang-undang ini.
- 14) Bab XIV Pasal 92 –Pasal 93 mengenai ketentuan penutup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah suatu ketentuan dan peraturan negaradi Indonesiayang didasarkan padaPancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur secaratertulis, konkret, dan terperinci mengenai usaha perlindungan anak. Keberlakuan undang-undang ini adalah mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali.

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan lebih terperinci bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:<sup>13</sup>

1) Prinsip Non-diskriminasi

Prinsip Non-Diskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 KHA Ayat (1), “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”

- 2) Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests of The Child*) Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) KHA: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambil-an keputusan menyangkut

---

<sup>13</sup>Hadi Supeno, (2010), *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 52

masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

- 3) Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*) Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA Ayat (1): “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.” Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.
- 4) Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*) Prinsip ini ada dalam Pasal 12 Ayat (1) KHA: “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa

Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 meliputi empat bidang, yaitu agama, kesehatan, pendidikan, dan sosial,

a) Agama

Perlindungan yang diberikan kepada anak dalam bidang agama sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 42 –Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 meliputi:

- 1) Perlindungan dan jaminan yang diberikan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial kepada anak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.
- 2) Pemberian kebebasan kepada anak untuk memilih agama yang ia yakini pada saat ia telah mampu untuk menentukan pilihannya dan berhak memeluk agama yang orang tuanya yakini sebelum ia mampu untuk menentukan pilihannya.
- 3) Pemberian hak anak dalam beragama dengan mengadakan usaha pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

b) Kesehatan

Perlindungan yang diberikan kepada anak dalam bidang kesehatan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 44 –Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 meliputi:

- 1) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan yang komprehensif oleh pemerintah dengan dukungan masyarakat bagi anak sejak dalam kandungan meliputi, upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, dan diberikan secara cuma-cuma bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu.
- 2) Memberikan amanat kepada orang tua dan keluarga untuk bertanggung jawab didalam menjaga kesehatan anak dan mengadakan perawatan sejak dalam kandungan yang pelaksanaannya dapat dibantu pemerintah apabila orang tua atau keluarganya tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.
- 3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua, mengadakan usaha bersamadalammengusahakan agar anak :
  - a) Lahir dengan selamat dan terhindar dari penyakit yang megancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.
  - b) Terhindar dari upaya transplantasi, pengambilan, jual/beli, atau menjadi objek penelitian kesehatan pada organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak yang dilakukan secara ilegal untuk orang lain dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

c) Pendidikan

Perlindungan yang diberikan kepada anak dalam bidang pendidikan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 48–Pasal 54Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 meliputi:

- 1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua, mengadakan usaha bersama dalam mengusahakan agar anak:
  - a) Memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun yang diselenggarakan pemerintah untuk semua anak.
  - b) Memperoleh kesempatan yang sama dan aksesibilitas dalam pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa bagi anak yang memiliki keunggulan dan penyandang cacat baik secara fisik dan/atau mental.
- 2) Pengarahan tujuan pendidikan anak untuk:
  - a) Mengembangkan sikap dan kemauan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi anak yang optimal.
  - b) Mengembangkan penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan asasi.
  - c) Mengembangkan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak

bertempat tinggal, abak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda dari peradaban sendiri

- d) Mempersiapkan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab.
- e) Mengembangkan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

3) Pemberian bantuan kepada anak yang dilakukan pemerintah dengan dukungan masyarakat untuk biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagianak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

4) Pemberian perlindungan kepada anak dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya baik di dalam dan di lingkungan sekolah, baik dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d) Sosial

Perlindungan yang diberikan kepada anak dalam bidang sosial sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 45 –Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 meliputi:

1) Penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga masyarakat, ataupun berbagai pihak yang terkait

2) Penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan kepada anak bertujuan agar anak dapat :

- a) Berpartisipasi
- b) Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya.
- c) Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak.
- d) Bebas berserikat dan berkumpul.
- e) Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya

Undang-Undang Narkotika juga memberikan perlindungan bagi anak dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Narkotika menegaskan bahwa pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika seperti mencegah pelibatan anak di bawah umur dalam kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selanjutnya diatur bahwa orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk dapat pengobatan dan perawatan. Oleh karena itu, bagi orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor, dijatuhi pidana. Sedangkan bagi pelaku yang menggunakan anak yang belum cukup umur diancam dengan sanksi pidana yang berat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana yang

merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. (Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak). Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi narkoba.

## **H. Simpulan;**

1. Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur dalam pasal 127 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Secara umum, Dalam perspektif Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diatur secara khusus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Di dalam undang-undang ini juga, diberikan alternative lain dalam penyelesaian kasus anak pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika yaitu secara diversi, sehingga tidak melibatkan anak kedalam proses peradilan yang panjang dan cukup rumit bagi anak yang masih di bawah umur. Hal ini karena Setiap pelaku tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak membedakan umur pelakunya, karena secara redaksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak pernah mengaturnya. Penerapan sanksi pelaku tindak pidana bagi anak tidak dapat terpisahkan dengan undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dapat dikemukakan bahwa sistem perumusan ancaman pidana yang dianut dalam undang-undang Narkotika berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umur, khususnya yang masuk anak kategori anak nakal adalah sistem perumusan ancaman pidana secara tunggal. Sistem perumusan ancaman pidana secara tunggal merupakan sistem perumusan yang bersifat imperatif, artinya Hakim harus menjatuhkan pidana tersebut.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak masih cenderung memberikan sanksi berupa penjara bagi anak yang menggunakan narkotika untuk konsumsi pribadinya.

2. Sistem perlindungan anak Undang – undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 meliputi empat bidang, yaitu agama, kesehatan, pendidikan, dan social.

## I. Daftar Pustaka.

- Abu Huraerah, (2012), *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia
- Adami Chazawi, (2005), *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, (1994), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_, (2001), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Arief Amrullah, (2010), *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia, Jakarta
- Arief Amrullah, (2010), *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia, Jakarta
- B. Simanjuntak, (2006), *Kriminologi*, Tarsito, Bandung
- Bambang Mulyono, (1989), *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Kanisius
- Chaerudin, (1996) *Materi Pokok Asas-asas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam As Syafiiyah
- Chairul Huda, (2011), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Kencana
- Darwan Prinst, (1997), *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Dharana Lastarya, (2006), *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*, Jakareta: Pakarkarya
- Dyah Ochtorina, A'an Efendi, (2014), *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Erdianto Efendi, (2011), *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama
- Erwin Mappaseng, (2002), *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polridalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Surabaya: Buana Ilmu
- F. Lamintang, (1996), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Bandung
- Gatot Supramono, (2005), *Hukum Acara Pengadilan ANak*, Jakarta: Djembatan
- Hadi Supeno, (2010), *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hamdan Zulfa, (2010), *Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: Bumi Aksara
- Hamdan Zulfa, (2010), *Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: Bumi Aksara
- Hari Sasangka, (2003), *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Hari Sasangka, (2003), *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maj
- Johan, Bahder Nasution, (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- K. Wantjik Saleh, (1983), *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Koesno Adi, (2014), *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press

- Lamintang, (1997), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Lamintang, (1997), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mahrus Ali (2015), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Otje Salman, (1989), *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Patri Handoyo, 2014, *War On Drugs Refleksi Transformatif Penerapan Kebijakan Global*, SvanTantra, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Puteri Hikmawati, (2011), Analisis Terhadap Sanksi Pidanabagi Pengguna Narkotika, *NEGARA HUKUM: Vol. 2, Nomor 2, November 2011*
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, (2014), *Merajut Hukum di Indonesia*, Makassar: Mitra wacana media
- Roeslan Saleh, (2003), *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Jakarta: Aksara Baru
- Satochid, (2010), *Hukum Pidana I, Balai Lektur Mahasiswa*, Bandung: Alumni
- Simorangkir, (1962), *Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung
- Soedjono Dirdjosisworo, (1987), *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung
- Sudarto, (1975), *Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Suharto, (2002), *Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Supramono, G. (2001), *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Teguh Prasetyo, (2011), *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ubaedillah dan Abdul Rozak, (2012), *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana dan ICCE UIN Jakarta
- Wagiati Sutedjo, (2010), *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama
- Zainuddin Ali, (2009), *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika
- Zainuddin Ali, (2009), *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika